

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DAN KORBAN (KAJIAN UNDANG-UNDANG NO.
31 TAHUN 2014)¹**

Oleh: Marnex L. Tatawi²

ABSTRAK

Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran HAM yang berat Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban, bagaimana peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), sejauhmana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban (Kajian UU No. 13 Tahun 2006). Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah para disiplin ilmu hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Kedudukan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan saksi dan korban berazaskan pada: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Rasa aman; Keadilan; Tidak diskriminasi dan Kepastian hukum; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden bahwa dalam pemberian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana; Bentuk-bentuk perlindungan Saksi/Korban: Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; Dirahasiakan identitas Korban/Saksi dan Pemberian keterangan pada saat Sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Saksi selalu saja didorong untuk bersuara di depan pengadilan (dalam pemeriksaan) sedangkan korban yang biasanya dijadikan sebagai seorang saksi korban hanya "ditunjukkan" di depan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Setelah itu tidak ada upaya untuk menjamin adanya upaya perlindungan kepada saksi yang memberikan keterangan di pengadilan, demikian juga bagi korban, tidak ada upaya pemulihan yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) sebagai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Harold Anis, SH, MSi, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711057

³ M. Sofyan Lubis, "*Prinsip Miranda Rule*" hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 11

landasan untuk beracara dalam perkara pidana ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan kepada terdakwa dan tersangka dari pada kepada saksi. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi dinikmatinya hak-hak terdakwa dan tersangka sedangkan posisi yang sebaliknya justru dialami oleh para korban dan saksi. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang yang ikut berperan dalam penegakan hukum. Korban sangat jarang bahkan tidak pernah mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya.

Jika dikaji lebih jauh ketentuan mengenai saksi dapat diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 sama dengan Pasal 173 KUHAP tentang hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa. Dalam KUHAP, mekanismenya adalah hakim ketua dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu hakim meminta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. Dalam penjelasannya, Pasal 173 KUHAP tersebut menyatakan bahwa apabila seorang hakim merasa saksi itu tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.⁴

PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Kepada Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM Berat menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban menurut PP No. 2 Tahun 2002 tidak

hanya perseorangan namun juga kelompok.⁵

Dalam Pasal 1 angka 35 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi bisa merupakan saksi korban dan saksi bukan korban. KUHAP juga menjelaskan tentang saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*) dan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*). Pihak lain yang dapat dipersamakan dengan saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, tetapi dalam KUHAP dinyatakan pemberian keterangan ini sebagai bagian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli.

Definisi tentang saksi juga terdapat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Bagi Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban?
2. Bagaimana peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)?
3. Sejauhmana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban (Kajian UU No. 13 Tahun 2006)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: mempelajari buku-buku literatur, dan perundang-undangan yang

⁴ Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 123-124.

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

ada hubungannya dengan judul/ skripsi.

- b. Metode perbandingan (*Comparative Study*) yakni metode penelitian dengan mengadakan perbandingan misalnya perbandingan dengan pendapat para sarjana untuk mendukung penelitian skripsi ini.

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah para disiplin ilmu hukum maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan hak asasi manusia telah banyak disusun, baik dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, di antaranya: dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Declaration of Human Rights, Convention on The Elimination of Violence Against Women* (1993).

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana

hak asasi manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, psikis.

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut.

1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;

2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya

pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).

2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif.

Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan

⁶ Arif Gosita, *Loc Cit*, Hal. 50

telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali.

Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia harus mengacu pada hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal ini berarti semua perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi, harus diimplementasikan di tingkat nasional. Dengan demikian negara dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain."

Dalam pemidanaan itu sendiri prosesnya dari laporan dari masyarakat kepada polisi, lalu polisi menyelidiki dan menyidik, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan. Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat

bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana.⁷

Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang melanggar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mana dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan kesalahan terdakwa hampir semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.⁸

Tahap penyidikan sampai pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti "keterangan saksi" yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.⁹

Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena biasanya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁷ Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi* (Tulisan Pakar) <http://www.parlemen.net/site/ideal.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar.31/08/2005.page.1>. Down load Senin, 1 Juni 2009 jam 13.55 WIB.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya.

Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban menyatakan diri untuk ikut masuk program perlindungan, ia harus sepatutnya tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami,

isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Kajian UU No. 13 Tahun 2006

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa.¹⁰

Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif di lingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-undang ini: ketentuan umum,

¹⁰ Lihat Pasal 50, Tersangka/Terdakwa segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ke Penuntut Umum. Pasal 68, Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

perlindungan dan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun.¹¹ Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban mau pun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik. Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan fisik maupun mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dan saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma.

Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 1 berbunyi:

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat adalah PP No. 3 Tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan.

Untuk mengetahui tentang mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas

¹¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia

kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.¹²

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan Pidana adalah keterangan saksi dan atau korban yang mendengar melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tetap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana.
 - Perlindungan saksi dan korban berazaskan pada:
 - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
 - b. Rasa aman
 - c. Keadilan
 - d. Tidak diskriminasi
 - e. Kepastian hukum
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden bahwa dalam pemberian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan

mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi korban
 - b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi/korban
 - c. Hasil analisis tim yuridis terhadap saksi/korban
 - d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi/Korban
3. Bentuk-bentuk perlindungan Saksi/Korban:
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
 - b. Dirahasiakan identitas Korban/Saksi
 - c. Pemberian keterangan pada saat Sidang Pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

B. Saran

1. Diharapkan agar perlindungan korban kejahatan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban kejahatan dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan, hal ini banyak dijumpai korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan hukum yang sifatnya immaterial maupun materil sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah sangat kecil.
3. Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materil yaitu sebagai saksi dalam suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

¹² Lihat Peraturan Pemerintah RI No-3, Tahun 2002, tentang Kompensasi restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia bandingkn Bab XII, ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95,96 dan Pasal 97 KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdursalam, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Azasi Manusia)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Artasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, 2006.
- Cohen dalam Romli Admasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Djoyo Supeno Bambang, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi*, Ghalia Press, Jakarta, 2002
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2002.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Kurnia Titon Slamet, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2005
- Lubis M. Sofyan, *"Prinsip Miranda Rule", hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2007.
- Mardjon Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- _____, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1997.
- _____, (Editor), *Hak Azasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- R.S. Harun Pujiarto, *Hak Azasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Weda Made Darma, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Widiartama M, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Perlindungan Hukum*, Alumni, Bandung, 1998.
- Yunus Muhammad, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat.
- Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM.